



P U T U S A N

Nomor:0139/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, -----, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir --, pekerjaan ----, bertempat tinggal di Passui I RT.01 RW. 01, Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai “Penggugat”;

L A W A N

Tergugat, -----, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan ----, Semula bertempat tinggal di Bonto Sapiri, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 0082/Pdt.G/2011/PA.Btg mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2110, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/24/XI/2010, tertanggal 22 Nopember 2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Onto, Kecamatan Onto, Kabupaten Bantaeng selama 1 bulan lebih, kemudian pindah ke Malaysia selama 7 bulan kemudian kembali Ke Bantaeng dan tinggal bersama selama 10 hari; -----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula kurang harmonis, karena sifat dan kelakuan Tergugat yang sering kasar kepada Penggugat;-
5. Bahwa kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - Tergugat sering memukul Penggugat;-----
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;-----
 - Termohon mempunyai sifat pencemburu;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2011, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat mau menmbesuk nenek Penggugat yang sedang sakit,



namun Tergugat marah dan memukul Penggugat setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga sekarang;-----

7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh Lurah Onto, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----bin-----) terhadap Penggugat (----- binti -----);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0139/Pdt.G/2011/PA.Btg. tertanggal 14 September 2011 dan tanggal 23 September 2011, serta telah pula dipanggil melalui mass-media Radio RRI Regional Makassar tanggal 07 Oktober 2011 dan 07 Nopember 2011, Mei 2011, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;----



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam bentuk menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan lagi maksudnya bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk menghadap Hakim Mediator untuk dilakukan mediasi, tetapi Tergugat tetap tidak hadir. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 September 2011, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Nomor: 730302.600793.0006, tertanggal 29-12-2010, berlaku hingga 20-07-2015 (Bukti P.1);-----
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Nomor : 302/24/XI/2010, tertanggal 22 Nopember 2010;-----

Bahwa foto copi bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

- 1.-----, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Passui I RT 01 RW 01, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat tahun 2010, di rumah saksi dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sebulan, lalu merantau mencari penghidupan di Malaysia selama 7 bulan, kemudian kembali lagi tinggal di Bantaeng, di rumah orang tua Tergugat ;-----
- d) Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, tetapi setelah pulang dari Malaysia, Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;-----
- e) Bahwa selain itu yang menjadi penyebab rumah tangga tidak rukun, karena Tergugat sering marah, karena sehabis minum minuman keras;-----
- f) Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di jalanan, ketika itu Penggugat berteriak, karena diangkat oleh Tergugat dibawa pulang minta dilayani; -----
- g) Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi, pulang ke rumah orang tua, karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat;-----
- h) Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak memberi uang nafkah/belanja untuk Penggugat;-----
- i. Bahwa keluarga pernah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun lagi, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
- 2.-----, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Borong Buloa, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----
- Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah



yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- b) Bahwa benar Penggugat telah dinikah oleh Tergugat, di rumah orang tua saksi sudah sekitar 1 tahun yang lalu dan sekarang belum juga dikaruniai anak;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua saksi sekitar 1 bulan, kemudian bekerja di Malaysia sekitar 9 bulan, lalu kembali ke Bantaeng;-----
- d) Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah orang tua saksi, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;-----
- e) Bahwa ibu mendapat kabar lewat telpon dari Penggugat ketika masih bekerja di Malaysia, kabarnya di Malaysia Penggugat sering disiksa Tergugat, lalu ibu cerita pada saya;-----
- f) Bahwa selain itu, ayah kandung Tergugat dan saudaranya juga bekerja di Malaysia, lalu Tergugat cemburu, jika Penggugat diajak bicara dengan saudara Tergugat tersebut;-----
- g) Bahwa yang saksi ketahui Penggugat di Malaysia 5 kali menelpon ibu, yang mengabarkan selalu disiksa Tergugat. Ketika pulang ke Bantaeng ditunjukkan bekas luka di bagian paha, karena disiksa Tergugat;-----
- h) Bahwa suatu saat saksi pernah mendengar Penggugat berteriak di dalam



kamar, ketika keluar Penggugat bilang tangannya diplintir Tergugat, lalu bengkak;-----

i) Bahwa saksi tidak mengetahui, jika Tergugat suka mabuk dan ketika bertengkar di kamar, Tergugat juga tidak dalam keadaan mabuk;-----

j) Bahwa terakhir saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di jalanan (bulan Puasa yang lalu) , Tergugat mengangkat badan Penggugat diajak pulang minta dilayani;-----

k) Bahwa kemudian setelah itu saudara sepupu Penggugat melapor ke kelurahan, lalu Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk dirukunkan, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, katanya tidak tahan disiksa Tergugat. Sesudah itu Tergugat pergi ke Kalimantan sampai sekarang tidak pulang dan tidak memberi kabar;-----

l) Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, tahun dan selama pisah rumah, Tergugat tidak memberi uang nafkah/belanja untuk Penggugat dan anaknya;-----

h. Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan karenanya kini saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan mereka;-

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya serta mohon putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantaeng. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian mandamalkan Penggugat dalam bentuk menasihati, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya mohon diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya bukti P.2 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum (legal standing), sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan, bahwa



pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, dengan alasan sejak semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, memukul badan Penggugat dan suka minum minuman keras sampai mabuk serta pencemburu. Kemudian pada tanggal 12 agustus 2011 pertengkaran memuncak karena selisih faham antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat marah, terus memukul Penggugat, sesudah kejadian itu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali dan tidak pernah komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (*ahwalusy syahshiyah*), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghaib, apabila Penggugat mempunyai bukti"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari



Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat(1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Keluarga/Orang dekat masing-masing:-----dan----- yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti bahwa sejak semula dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan Majelis sudah sampai kepada kesimpulannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim demikian pula keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil rukun kembali, sedangkan pihak Penggugat tetap bersikeras mohon cerai;-----



- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 7 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena ternyata Tergugat berperilaku tidak terpuji, suka mabuk-mabukan yang membuat dirinya suka marah-marah dan berbuat kasar terhadap Penggugat yang membahayakan bagi diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;---
- b) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian merantau mencari penghidupan di Malaysia sebagai TKI, selama 7 bulan, kemudian kembali lagi ke Bantaeng dan dari perkawinannya hingga kini belum dikaruniai anak;-----
- c) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula kurang harmonis, karena Tergugat yang sering berlaku kasar terhadap Penggugat, sering memukul Penggugat, mabuk-mabukan dan pencemburu;-----



d) Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011, perselisihan dan pertengkaran memuncak, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi selisih faham, lalu Tergugat marah terus memukul Penggugat, sesudah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali lagi dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal yang relatif cukup lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974) dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2010, di hadapan Pegawai



Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Akta Nikah, Nomor: 302/24/XI/2010, tertanggal 22 Nopember 2010, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat

dengan

verstek;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in

Sughra Tergugat (-----

bin-----) terhadap

Penggugat (-----**binti**

-----);-----

4. Memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Bantaeng untuk

menyampaikan Salinan Putusan ini

kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bantaeng, Kabupaten

Bantaeng;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat

untuk membayar seluruh biaya

yang timbul dalam perkara ini yang

hingga kini diperhitungkan sebesar

Rp 416.000,- (empat ratus enam

belas ribu

rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1433 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Haniah serta Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. Ahmad Harun, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dra. Haniah

Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya administrasi | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 325.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | : Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 416.000,- |



(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai bunyi aslinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

M. Arfah, S.H.